



**PERATURAN DESA LEBUAWU
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA LEBUAWU
KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA**



PETINGGI LEBUAWU
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA LEBUAWU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI LEBUAWU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor ...);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
24. Peraturan Desa Lebuawu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Lebuawu Tahun 2020 Nomor 3);



25. Peraturan Desa Lebuawu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lebuawu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBUAWU

dan

PETINGGI LEBUAWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEBUAWU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.774.116.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.781.168.590,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(7.052.590,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.052.590,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp	7.052.590,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lebuawu

Ditetapkan di Lebuawu
pada tanggal 28 Desember 2021



Diundangkan di Lebuawu
pada tanggal 29 Desember 2021



LEMBARAN DESA LEBUAWU TAHUN 2021 NOMOR 9

Noreg Peraturan Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara :

243/Lebuawu/2021

**BERITA ACARA
PENETAPAN APBDes 2022
DESA LEBUAWU KEC. PECANGAAN KAB. JEPARA**

Berkaitan dengan Penetapan APBDes tahun 2022 di Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Balai desa Lebuawu

telah diadakan acara Musdes Penetapan APBDes tahun 2022 yang dihadiri oleh Petinggi, unsur perangkat Desa dan BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan RAPBDes tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah

Pemimpin musyawarah : H. SUROSO, S.Pd, M.Pd (Ketua BPD)

Notulen : ROCHMAD BUDIONO (Carik)

Nara Sumber : 1. Petinggi
2. Kaur Perencanaan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes Penetapan APBDes tahun 2022 yaitu :

1. Menetapkan RAPBDes tahun 2022 menjadi APBDes tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



A A

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBUAWU
KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBUAWU
NOMOR 142/ 9 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEBUAWU
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBUAWU,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebuawu Tahun Anggaran 2022, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebuawu Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47



Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);




17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Lebuawu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – Tahun 2025 (Lembaran Desa Lebuawu Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Lebuawu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lebuawu Tahun 2021 Nomor 5).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebuawu Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lebuawu
Pada tanggal 28 Desember 2021



DAFTAR HADIR BPD DESA LEBUAWU
TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022
HARI: SELASA TANGGAL: 28 DESEMBER 2021
DI BALAI DESA LEBUAWU

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H.SUROSU S.Pd, M.Pd	KETUA	1 
2	H.ALI ACHMADI	WAKIL KETUA	2 
3	MELANI JULIANTI F	SEKRETARIS	3 
4	MOH.ARIFIN	ANGGOTA	4 
5	ACHMAD TAUFIQ	ANGGOTA	5 

Lebuawu, 28 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEBUAWU




KETUA,

H.SUROSU S.Pd, M.Pd



DAFTAR HADIR APARATUR DESA LEBUAWU
TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022

HARI : SELASA TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
DI BALAI DESA LEBUAWU

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	NOOR YANTO	PETINGGI	
2	H.ROHMAD BUDIONO	CARIK	2 
3	MASHADI	KAMITUWO	3 
4	MOHADI ARIFIN	KAUR KEUANGAN	4 
5	ATIK SUSIYANTI	KAUR TU & UMUM	5 
6	NUR HAFID	KAUR PERENCANAAN	6 
7	SARMADAN	KASI PEMERINTAHAN	7 
8	MASDUKI AHMAD	KASI PELAYANAN	8 
9	HARYANTO	KASI KESEJAHTERAAN	9 
10	DWI NOVI FATMAWATI	STAF KEUANGAN	10 

Lebuawu, 28 Desember 2021





LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LEBUAWU
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LEBUAWU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.678.566.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.774.116.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	505.416.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.495.590,00	
5.3.	Belanja Modal	1.095.407.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	551.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.781.168.590,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.052.590,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.052.590,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.052.590,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.052.590,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LEBUAWU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.678.566.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.774.116.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>834.641.590,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	667.852.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	79.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.560.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.976.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.976.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	81.436.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.436.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.300.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.200.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.800.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	25.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	36.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.270.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.270.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	151.819.090,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	86.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler sesuai kebutuhan desa)	21.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Peninggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan	2.100.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.785.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.785.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten)	5.184.090,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.184.090,00	
1.4.97		Memperkuat tata kelola Desa yg Demokratis&BerkeadilanSosial/Pengemb. Peran Masya.Desar/PelestarianGot	2.500.000,00	DDS
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.309.447.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	206.660.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Operasional dll)	51.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.060.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	150.000.000,00	PBP
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.780.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	42.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	110.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	2.180.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	774.007.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	274.313.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	274.313.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	299.694.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	299.694.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman	150.000.000,00	PBP
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.080.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	9.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.080.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	31.080.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.030.000,00	
3.4.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.050.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	PAD, PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.200.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.200.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	550.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	550.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	550.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	550.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.781.168.590,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.052.590,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.052.590,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.052.590,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

